



PENETAPAN

Nomor : 0629Pdt.P/2017/PA.Pra.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Senam bin Bengkok, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"** ;

Mian binti Pere, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 18 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 0629/Pdt.P/2017/PA.Pra. tertanggal 18 April 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2000 di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Kyai Lahum, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah



- dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Amaq Jum dan Amaq Dayok;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
 3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Rina Sri Devi, perempuan tanggal lahir 18 Maret 2001 ;
 2. Sulisnawati, perempuan tanggal lahir 7 Juli 2008 ;
 5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Senam bin Bengkok) dan Pemohon II (Mian binti Pere) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2000 di Dusun Bumbang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon II tidak datang menghadap sendiri dipersidangan sekalipun menurut relaas Nomor 0629/Pdt.P/2017/PA.Pra. tanggal 15 Mei 2017 yang dibacakan di persidangan, Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2017 Pemohon I menyatakan secara lisan mencabut permohonannya ;

Bahwa proses jalannya persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon II tidak datang menghadap sendiri dipersidangan sekalipun menurut relaas Nomor 0629/Pdt.P/2017/PA.Pra. tanggal 15 Mei 2017 yang dibacakan di persidangan, Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;


Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N


1. Menyatakan perkara nomor : 0629/Pdt.P/2017/PA Pra tanggal 18 April 2017 telah selesai dengan pencabutan ;
2. Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sa'ban 1438 Hijriyah, oleh Hj. Muniroh, S.Ag. SH. MH. sebagai Ketua Majelis Imran, S.Ag., MH. dan H. Muh. Nasikhin, S.HI. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Abdul Hannan, BA. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Hakim Anggota 1,



Imran, S.Ag., MH.
MH.

Hakim Anggota 2,


H Muh. Nasikhin, S.HI. MH.



Ketua Majelis


Hj. Muniroh, S.Ag. SH.

Panitera Pengganti,


Abdul Hannan, BA.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)